



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 24) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
 - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - e. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - f. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur pada permukiman;
 - g. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya;
 - b. menyusun program kegiatan penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya;

- c. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis /pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- d. melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- e. melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
- f. melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- g. melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- h. melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman;
- i. melaksanakan kegiatan di bidang bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan air minum.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi PLP dan Air Minum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan SPAM;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang (PLP) dan (SPAM);
 - d. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;

- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung ke sungai;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM);
- h. melaksanakan supervisi, pembangunan, rehabilitasi dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- i. melaksanakan penyediaan sarana persampahan dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik;
- j. melaksanakan Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan dan pengelolaan air limbah domestik;
- k. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- l. melaksanakan supervisi, pembangunan, rehabilitasi peningkatan, perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
- m. melaksanakan pembangunan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- n. melaksanakan peningkatan dan perluasan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat;
- q. melaksanakan penyiapan fasilitasi kerjasama SPAM;
- r. melaksanakan supervisi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sistem dan saluran drainase perkotaan/lingkungan;
- s. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- t. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- u. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur pada permukiman;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung;
 - j. pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
 - k. rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
 - l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah;
 - m. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan;

- n. melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- o. melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan serta lingkungan;
- p. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- q. melaksanakan monitoring penataan /pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 47